

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disini penulis menyimpulkan beberapa hal. yaitu :

1. Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur meliputi: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Perpindahan Penduduk. Sedangkan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur meliputi: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Banyak warga masyarakat yang memiliki KTP dan KK ganda
3. Warga masyarakat masih banyak yang belum sadar akan arti penting dan manfaat akta catatan sipil

B. SARAN

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai akta-akta catatan sipil, sehingga masyarakat mengerti manfaat dan cara mendapatkan akta catatan sipil.
2. Mengingat pentingnya akta catatan sipil, hendaknya masyarakat mengurus setiap penerbitan akta-akta catatan sipil secara tepat waktu.
3. Untuk mencegah dan mengurangi pemilik KTP Ganda Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan instansi pemerintah mengadakan pendataan ulang penduduk.

